

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan suatu upaya mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Pelaksanaan pembangunan nasional bukan semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Bank sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) berfungsi menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya melalui pemberian pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.¹ Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana

¹ Renniwaty Siringoringo, “Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)”, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol 1, 2017, hal. 135-144.

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan).

Perkembangan perekonomian semakin meningkat, salah satunya ditandai dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, namun disisi lain peraturan yang ada dan berlaku saat ini tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) atau *legal lending limit* yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum (Selanjutnya disebut dengan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank UMUM), Pasal 16 menyatakan bahwa: “Penyediaan dana kepada selain pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.”

Dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan dijelaskan bahwa dalam kapasitasnya untuk memberikan kredit, bank sebagai lembaga intermediasi wajib memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak bank dapat melakukan pengamatan terhadap debitor sebelum perjanjian kredit disepakati. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh dengan melakukan penelitian dan pengamatan terhadap calon debitor dengan cara melakukan analisis 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, merupakan keyakinan terhadap sifat atau karakter dari calon debitur benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat ditelusuri daripada latar belakang si calon debitur seperti pekerjaan, keadaan keluarga, gaya hidup, yang dapat ditaksir menjadi ukuran kemampuan membayar calon debitur tersebut;
2. *Capacity*, sebagai ukuran untuk menilai calon debitur dalam kemampuannya di bidang bisnis dihubungkan dengan pendidikan, dan kemampuannya untuk menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya dapat terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan;
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini;
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin;
5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek

bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.²

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), termasuk atau tidak termasuk benda lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, dilakukan untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam perjanjian utang-piutang, debitor disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan.³ Hak atas tanah yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan haruslah hak atas tanah yang sudah terdaftar dan sifatnya dapat dipindahtangankan. Landasan dasar penerapan hak tanggungan dimana hak tanggungan dapat dijadikan sebagai jaminan terhadap benda tidak bergerak baik berupa tanah, tanah dan bangunan yang melekat padanya atau bangunan yang berdiri atas tanah tersebut terpisah dari status hak atas tanahnya. Apabila bangunan tersebut didirikan atas hak milik maka bangunan tidak dapat dipisahkan dari tanahnya sebagai jaminan pelunasan hutang.

Collateral atau agunan merupakan jaminan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan utangnya dari debitur. Apabila debitur tidak menepati janjinya sehingga terjadi kredit macet, maka kreditor dapat mengeksekusi jaminan tersebut apabila utang debitur sudah jatuh tempo. Jaminan sebagaimana yang diatur

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 95-96.

³ Diana Fitriana et.al, "*UPAYA HUKUM CESSIONARIS TERHADAP HAK TAGIH ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PENGALIHAN HUTANG (CESSIE)*", *Lex Journalica* Vol. 18, 2021, hal 247.

dalam hukum perdata dapat digolongkan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya jaminan dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta menentukan bahwa: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur”.⁴ Ketentuan ini memiliki makna bahwa setiap perikatan yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh seluruh kekayaan milik si debitur, baik harta-harta yang telah ada maupun harta-harta yang akan ada dikemudian hari.

Dalam hukum jaminan, dikenal suatu asas yaitu *asas droit de suite*. Yang bermakna bahwa suatu hak yang selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Sifat “*droit de suite*” terkandung pula dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) yang berbunyi: “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada.”

Pengalihan piutang atau dapat disebut juga dengan *Cessie* merupakan suatu pengalihan atau pengoperan hak tagih yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerduta) digunakan istilah penyerahan piutang atas nama. Seseorang yang mempunyai hak tuntutan piutang atas nama atau hak kebendaan tak bertubuh lainnya, yaitu seorang kreditor, dapat mengalihkan kepada pihak ketiga yang karena peralihan atau penyerahan tersebut menggantikan kedudukannya.⁵ *Cessie* dapat dilakukan apabila dalam pemberian

⁴ D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Pendaftaran, Perikatan dan Eksekusi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 58.

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan (buku kedua)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 38.

kredit oleh bank tidak dapat diselesaikan oleh debitor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, karena hal ini merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi nilai kredibilitas daripada bank pemberi kredit itu sendiri. Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, yang mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, *cessie* harus tertulis. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. *Cessionaris* bisa menyatakan menerima *cessie* dalam suatu akta/surat tersendiri dan secara tertulis.⁶

Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitor kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitor. Hubungan hukum antara debitor dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama.⁷ Dengan demikian, perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitor maupun kreditur yang menerima pengadilan piutang yang dimaksud tersebut.

Kepailitan merupakan suatu cara penyelesaian yang bersifat komersial dengan tujuan untuk terbebas dari persoalan utang piutang yang menghimpit

⁶ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 47.

⁷ *Ibid*, hlm. 121.

seorang Debitor.⁸ ketika Debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utang tersebut kepada Kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh Debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap Debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa Debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁹ (*involuntary petition for bankruptcy*). Pailit merupakan suatu keadaan ketika Debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang yang dimilikinya kepada para Kreditornya. Sementara kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Syarat Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁰

Selain pailit, terdapat pula cara lain apabila Debitor mengalami permasalahan terkait dengan utang. Debitor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh para Kreditornya.¹¹ PKPU dalam Bahasa Belanda disebut *surseance van betaling*

⁸ Dr. Herri Swantoro, Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit, (Jakarta : 2015)

⁹ M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, (Jakarta : Kencana, 2008)

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

¹¹ Sudargo, G, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2008)

dan dalam Bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. ketentuan yang berkaitan dengan PKPU diatur pada bab ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004¹² Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan PKPU (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para kreditornya, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, maka PKPU ditempatkan pada peringkat pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini dapat diartikan bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang.¹³ Syarat untuk dapat mengajukan PKPU ditentukan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur.
- 2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran

¹² Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 222 ayat (1) samapay ayat (2).

sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .

Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan waktu terhadap Permohonan PKPU yang telah dikabulkan, Debitor diberikan waktu maksimal 45 (empat puluh lima) hari, hal ini berdasarkan pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU), ataupun dapat disebut sebagai PKPU sementara untuk menyusun serta mendapatkan persetujuan dari para Kreditor atas rencana perdamaian. Adapun dalam proses selama 45 (empat puluh lima) hari atau PKPU Sementara tersebut terdapat Agenda Pengajuan Tagihan dan Pencocokan Piutang, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 271 UUK-PKPU. Kreditor-Kreditor yang mengajukan tagihan akan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis Kreditor, berdasarkan penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan mengenai jenis-jenis Kreditor dalam hal ini adalah Kreditor konkuren, Kreditor separatis, dan Kreditor preferen.

Kreditor separatis merupakan seorang Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya, karena berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdara bahwa “Hak Istimewa merupakan sebuah hak yang diberikan undang-undang kepada seorang Kreditor sehingga kedudukan lebih tinggi dari pada Kreditor lain”. Kreditor konkuren merupakan Kreditor biasa atau Kreditor yang tidak mempunyai jaminan dan tidak memiliki hak khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Jo. Pasal 1132 KUHPerdara. Kemudian Kreditor yang mendapatkan hak yang diprioritaskan atau bisa disebut dengan kreditor preferen, sehingga Kreditor preferen dapat didahulukan pelunasan atas piutangnya.

PT Buana Pacifik International (“PT BPI”) merupakan perusahaan Pengembang Landmark Proyek Premium City, dengan nama Gayanti City yang pada tanggal 20 September 2021 memperoleh Panggilan Pengadilan Niaga Jakarta atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang diajukan oleh 3 (tiga) Kreditor PT BPI, yaitu PT Berca Schindler Lifts dan PT Acset Indonusa, Tbk., yang merupakan pemasok/supplier dari PT BPI untuk pembangunan Proyek Apartemen Gayanti City, bersama Perorangan Pembeli Unit Proyek Apartemen Gayanti City atas nama Mery Nina Hafmi Harahap dimana Permohonan tersebut terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 10 September 2021. Yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 pada tanggal 18 Juli 2022.

Dalam perkara ini terhadap salah satu Kreditor yang mendaftarkan diri sebagai Kreditor yang ternyata terungkap setelah evaluasi Daftar Piutang Tetap bahwa Wise Dragon Limited membeli piutang melalui cession dari kreditor yang tercatat dalam buku PT BPI, yaitu dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk yang memegang jaminan hak tanggungan pihak ketiga. Daftar Piutang Tetap PT BPI yang dicatat terakhir oleh Tim Pengurus PKPU pada 11 Januari 2022 terdapat 51 (*lima puluh satu*) Kreditor Konkuren dengan total utang pokok, berikut bunga dan denda adalah sebesar Rp.1.033.191.724.665,90,- (*Satu Triliun Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah dan Sembilan Puluh Sen*). Bahwasanya perhitungan antara nilai piutang yang didaftarkan Wise Dragon Limited Rp. 297.717.231.880 berbeda dengan yang tercatat di buku keuangan PT BPI yaitu Rp.

122.792.000.000. Wise Dragon Limited melalui Kuasa Hukumnya meminta untuk dicatatkan sebagai Kreditor Separatis berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan serta Akta Nomor 43 tertanggal 22 Desember 2015.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian PT BPI dan Pemungutan Suara (voting) Proposal Perdamaian PT BPI. Hakim Pengawas menetapkan nilai Utang PT BPI kepada Wise Dragon Limited sebesar Rp. 122.792.000.000 dan menetapkan hasil voting atas Proposal Perdamaian PT BPI disetujui 81% Kreditor Konkuren dan tidak disetujui oleh 19% Kreditor Konkuren. Proposal Perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga berlaku sebagai Perjanjian Perdamaian serta mengikat bagi debitur PKPU dan seluruh kreditor PKPU dan PKPU Tetap berakhir pada saat putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini Wise Dragon Limited yang memiliki Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan serta Akta Nomor 43 tertanggal 22 Desember 2015 atas cessie karena kelalaiannya tidak dapat disebut sebagai kreditor separatis. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, Penulis tertarik membahas suatu permasalahan dengan judul “Pentingnya Pendaftaran Hak Tanggungan atas Cessie Terhadap Kreditor Separatis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan yang berasal dari perjanjian *cessie* dalam mengajukan tagihan pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam menentukan kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan yang berasal dari perjanjian *cessie*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan yang berasal dari perjanjian *cessie* dalam mengajukan tagihan pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk memahami pertimbangan hakim pada putusan 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam menentukan kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan yang berasal dari perjanjian *cessie*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai implikasi hukum dalam hak tanggungan atas *Cessie* pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan tambahan bagi pihak yang berperkara dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang terutama kreditr Separits yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan kreditor yang didahulukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan dari penelitian ini perlu adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi yang ditulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana secara garis besar, adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang uraian teori-teori serta landasan konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian ini
3. BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang jenis penelitian, tata cara perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, jenis pendekatan yang digunakan, sifat analisis data.
4. HASIL PENELITIAN DAN ANALIS, berisi hasil penelitian tentang putusan pengadilan yang digunakan sebagai objek penelitian yang kemudian akan dilanjutkan menjawab rumusan masalah sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori pada bab II.
5. BAB V PENUTUP, berisikan kesimpulan dan saran.